



**PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN  
SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA:  
SEBUAH TINJAUAN *DUE PROCESS OF LAW***

**Skripsi**

**DISUSUN OLEH:  
AHMAD BUDI SANTOSO  
(101150002)**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Ahmad Budi Santoso

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

**Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan dari *Due Process of Law* .....**

Bahasa Inggris:

**The Use of Firearms by The Police As an Effort to Eradicate Criminal Offense in Indonesia: an Overview of Due Process of Law .....**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 22 Agustus 2019



**Ahmad Budi Santoso**

101150002


**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN  
SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA:  
SEBUAH TINJAUAN DARI *DUE PROCESS OF LAW***

**Ahmad Budi Santoso  
101150002**

Jakarta, Agustus 2019

Pembimbing I,



Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

Pembimbing II



Miko Susanto Ginting, S.H.

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN  
SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA:  
SEBUAH TINJAUAN DARI *DUE PROCESS OF LAW***

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember



**Bivitri Susanti, S.H., LL.M.**

## Formulir Persetujuan Publikasi Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Budi Santoso  
Nomor Induk Mahasiswa : 101150002  
Bidang Studi : Hukum Pidana  
Nomor Telepon : +6285722313129  
Email : abudisantoso83@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan *Due Process Of Law*.

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/bagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Ahmad Budi Santoso

Menyetujui,



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H., M.Sc.



Miko Susanto  
Ginting, S.H.



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H., M.Sc.

## Formulir Pernyataan Kesiapan Sidang

**Nama** : Ahmad Budi Santoso  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 101150002  
**Bidang Studi** : Hukum Pidana  
**Nomor Telepon** : +6285722313129  
**Email** : abudisantoso83@gmail.com  
**Judul Skripsi** : Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Sebagai Upaya  
Pemberantasan Tindak Pidana Di Indonesia: Sebuah  
Tinjauan *Due Process Of Law*

### Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

Surat Bebas Perpustakaan

Surat Bebas Keuangan

*Photocopy* rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar

Transkrip Nilai

Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Ahmad Budi Santoso



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H., M.Sc.

Menyetujui,



Miko Susanto  
Ginting, S.H.



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H., M.Sc.

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Budi Santoso  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan dari *Due Process of Law*

Tulisan ini melihat hukum yang berlaku mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian baik nasional maupun internasional. Terutama terkait adanya kesenjangan antara pengaturan di level nasional dengan yang berkembang di level internasional. Selain itu, riset ini juga melihat bagaimana Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika memutus kasus penggunaan senjata api yang diduga sewenang-wenang oleh kepolisian, salah satunya dengan melihat pertimbangan hakim pada putusan Kelly dan yang lain melawan *The United Kingdom* serta putusan Dozerma melawan Republik Dominika. Kedua putusan itu digunakan sebagai konteks untuk penyempurnaan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dari praktik terbaik yang ditunjukkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Inter-Amerika. Analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan antara instrumen internasional dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 terutama dalam penerapan prinsip penggunaan senjata api. Prinsip itu tidak diterapkan dengan begitu baik dalam PERKAP sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan. Selain itu, setelah melihat dari pertimbangan hakim terkait kasus penggunaan senjata api oleh kepolisian, ditemukan bahwa kasus penggunaan senjata api ini begitu penting untuk diperiksa di pengadilan karena sifat dari penggunaannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kedua putusan itu juga dapat dijadikan rujukan dalam penyempurnaan pengaturan penggunaan senjata pada PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.

Kata kunci:

*Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official, PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan senjata api oleh polisi, due process of law, Kelly and Others v. The United Kingdom, Nadege Dorzema et al v. Dominika Republic.*

## ***Abstract***

Name : Ahmad Budi Santoso  
Specialization : *Criminal Law*  
Title : *The Use of Firearms by The Police as an Effort to Eradicate Criminal Offense in Indonesia: An Overview from Due Process of Law*

*This paper looks at the applicable law regarding the use of firearms by both national and international police. Especially with regard to the gap between regulations at the national level and those developing at the international level. In addition, this research also looks at how the European and Inter-American Human Rights Courts decide cases of firearms allegedly arbitrary by the police, one of them by looking at judges' considerations on decisions of Kelly and the others v. The United Kingdom and decisions of Dozerma's v. Dominican Republic. The two decisions were used as a context for perfecting PERKAP No. 1 of 2009 of best practice supported by the European and Inter-American Human Rights Courts. Analysis that has been done shows that there has been a gap between international instruments and PERKAP No. 1 of 2009, especially in the application of the principle of the use of firearms. The principle is not implemented so well in PERKAP that it creates a significant gap. In addition, after seeing from the judge's consideration regarding the case of use of firearms by the police, it was found that the case of the use of firearms was so important to be examined in court because the nature of their use could result in the loss of one's life. The two decisions can also be used as a reference in improving regulations on the use of weapons in PERKAP No. 1 of 2009.*

### ***Keywords:***

*Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official, PERKAP Number 1 of 2009, the use of firearms by the police, due process of law, Kelly and Others v. The United Kingdom, Nadege Dorzema et al v. Dominican Republic.*

## **KATA PENGANTAR**

Waktu berjalan begitu cepat, rasanya baru kemarin saya memulai perkuliahan di Jentera. Dalam sekejap waktu empat tahun masa perkuliahan itu telah terlewati dan saya berada di titik penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat anugerah dariNya saya memiliki kekuatan, kesabaran, dan kesehatan hingga dapat mencapai titik ini. Pengerjaan skripsi ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan dan andil dari begitu banyak orang.

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap pengajar dan staf di STHI Jentera, Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Ketua STHI Jentera, Ibu Bivitri Susanti, S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua I STHI Jentera, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya yang senantiasa membimbing saat saya mengalami kesulitan dalam proses belajar di Jentera, Bapak Anugerah Rizki Akbari, S.H. M.Sc. selaku Ketua Bidang Studi Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak Triawan Mardiasa selaku Bagian Administrasi Akademik STHI Jentera. Rasa terima kasih yang besar juga saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing 2, Bapak Miko Ginting S.H., untuk bimbingan dan masukannya yang begitu berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang sangat besar saya ucapkan kepada Danny Darusalam Tax Center (DDTC) yang telah menjadi donatur selama empat tahun saya berkuliah di STHI Jentera. Selain itu juga terima kasih kalian telah terbuka untuk berdiskusi terkait perkembangan yang saya alami selama berkuliah di STHI Jentera.

Kepada sahabat sekelasku Adam, Bang Adil, Boim, Ayubi, Bang Oji, Sajad, Sandi, Kahfi, Teh Nisa, Grace, Arin, Ayu, Sitis, Marta, Maryam, Lovina, Mila terima kasih untuk kebersamaannya, canda tawanya, dan kasih sayangnya selama empat tahun ini mau itu di kehidupan nyata ataupun di group *Whats app* 'Jentera 2015'. Terima kasih juga sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Bang Ole sebagai staf di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang selalu membantu kita semua ketika kesulitan mencari literatur buku. Gondrongers Jentera, Pijo, Dahar, Ansar, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang kerap menjadi dorongan bagi saya agar terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kedua orang tua saya, Mamah yang selalu mengingatkan saya untuk selalu ingat kepada Tuhan dengan solat lima waktu. Bapak yang selalu mengajarkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan tidak berharap mendapatkan materi dari itu. Saya selalu ingat perkataan Aa Gym yang selalu dikutip oleh Bapak yaitu "*Semakin berisi padi dia akan semakin merunduk*" dan bapak mengatakan "*kamu juga harus begitu, dalam arti, selalu berbakti pada orang yang membutuhkan jangan jadi sombong*", terima kasih atas semuanya 'Mah' 'Pak', saya akan selalu memegang nasihat-nasihat kalian dan gelar ini saya persembahkan untuk kalian.

Kepada Bang Noer Fauzi Rachman terima kasih telah banyak membimbing saya agar tetap berjuang untuk kaum tani Indonesia yang tertindas, saya akan selalu memegang ideologi itu sampai kapan pun. Terima kasih juga untuk Teh Linda sebagai guru Bahasa Indonesia SMK ku yang telah membantu dalam mencerahkan kembali pelajaran Bahasa Indonesia sehingga bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Untuk Bang Gifar LBH Jakarta terima kasih telah mau berdiskusi hingga akhirnya muncul topik untuk saya buat jadi skripsi ini.

Untuk Devi Mulyani, terima kasih sudah selalu menemaniku mulai dari semester pertama hingga saat ini, semoga Tuhan permudah urusan kita berdua sampai hari yang kita tunggu-tunggu tiba. *I could not have done this without you.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Kegunaan Penelitian .....	11
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Metode Penelitian .....	15
1.7. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II <i>DUE PROCESS OF LAW</i> DAN PENGGUNAAN SENJATA API.....</b>	<b>21</b>
2.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	21
2.2. <i>Due Process of Law</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	26
2.3. Konsep Penggunaan Senjata Api .....	31
<b>BAB III ANALISIS KESENJANGAN PRINSIP-PRINSIP INTERNASIONAL DAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009 MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1. Nesesitas .....	42
3.2. Proporsionalitas.....	46
3.3. Preventif.....	49
3.4. Akuntabilitas.....	51
3.5. Analisis Kesenjangan Antara BPUFF Dengan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.....	55

<b>PELUANG PENYEMPURNAAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009 MELALUI PRAKTIK TERBAIK PENGADILAN HAM EROPA DAN INTER-AMERIKA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN.....</b>	<b>58</b>
4.1. Case of Kelly and Others v. The United Kingdom.....	60
4.2.1. Kasus Posisi .....	60
4.2.2. Pertimbangan Hakim .....	67
4.2. Case of Nadege Dorzema Et Al. v. Dominican Republic.....	71
4.2.1. Kasus Posisi .....	71
4.2.2. Pertimbangan Hakim .....	73
4.3. Peluang Penyempurnaan PERKAP dari Kasus <i>Kelly and Others v. The United Kingdom</i> dan <i>Nadege Dorzema et al v. Dominican Republic</i> .....	78
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1. Kesimpulan .....	82
5.2. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, kasus Kelly melawan *The United Kingdom*.
- Lampiran 2 Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, kasus Nadege Dorzema melawan Republik Dominika.

## DAFTAR SINGKATAN

- BPUFF : *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.*
- CCLE : *Code of Conduct for Law Enforcement Officials.*
- HIR : *Herzein Inlandsch Reglement.*
- KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- HAM : Hak Asasi Manusia.
- LBH : Lembaga Bantuan Hukum.
- UDHR : *Universal Declaration of Human Rights.*
- ICCPR : *International Covenant on Civil and Political Right.*
- PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 : Peraturan Kepala Kepolisian nomor 18 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
- UN : *United Nations*
- RUC : *Royal Ulster Constabulary*
- UK : *The United Kingdom*
- IRA : *Irish Republican Army*
- DPP : *Director of Public Prosecution*
- ECHR : *European Convention on Human Rights*

## **DAFTAR TABEL**

Taber 4.1. : Daftar Korban yang Ditemukan di Tempat Kejadian Perkara

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>1</sup> Tujuan dari adanya sistem itu adalah: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>2</sup>

Mardjono selanjutnya juga memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>3</sup> Dari keempat lembaga itu, lembaga kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi kejahatan. Hal itu dapat dilihat dari segi wewenang yang dimilikinya, yaitu penyelidikan dan penyidikan.<sup>4</sup> Berbeda dengan lembaga yang lainnya seperti jaksa, hakim, dan pemasyarakatan. Ketiga lembaga itu baru akan bekerja saat ada terduga pelaku yang telah melewati proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan*

<sup>2</sup> *Id.*, hlm. 85.

<sup>3</sup> *Id.*

<sup>4</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka (1) dan (4).

Herbert L. Packer mengemukakan dua model konsep sistem peradilan pidana, yaitu *due process model (due process of law)* dan *crime control model*.<sup>5</sup> *Due process of law* dianalogikan oleh Packer sebagai rintangan.<sup>6</sup> Masing-masing tahap berturut-turut dirancang untuk menghadirkan hambatan yang berat untuk membawa terdakwa lebih jauh dalam proses peradilan.<sup>7</sup> Tujuannya adalah secara faktual melindungi orang yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah. Packer juga menganalogikan *due process of law* sebagai sebuah pabrik yang harus mencurahkan sebagian besar inputnya untuk menghasilkan kualitas yang imbasnya pada pengurangan kuantitas.<sup>8</sup> Maksudnya adalah lebih baik menghukum yang benar-benar bersalah meskipun terbilang lambat daripada harus menghukum banyak orang tetapi belum mengetahui apakah telah benar-benar bersalah. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa suatu proses dapat dikatakan telah *due process of law* jika berlangsung dengan jujur, adil, dan tidak memihak.<sup>9</sup>

Sedangkan, konsep *crime control* ada dengan didasarkan pada proposisi bahwa penindasan atas tindakan kriminal merupakan fungsi yang paling penting untuk dilakukan oleh proses pidana.<sup>10</sup> Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa kegagalan penegakan hukum untuk membawa tindak kriminal pada kendali ketat

---

<sup>5</sup> Helbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 153.

<sup>6</sup> *Id.*, hlm. 163.

<sup>7</sup> *Id.*

<sup>8</sup> *Id.*, hlm. 166.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, "Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik," 14 Desember 2009, diakses pada 23 Juni 2019 pukul 20:31 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-/>.

<sup>10</sup> Packer, *supra note 5*, hlm. 158.

dipandang sebagai penghancuran ketertiban umum.<sup>11</sup> Maksudnya, jika undang-undang tidak ditegakkan, maka pengabaian umum terhadap kontrol hukum cenderung berkembang. Oleh karena itu agar terwujudnya ketertiban umum di dalam masyarakat, dibutuhkan tindakan yang dinilai efisien dalam sistem peradilan pidana.

*Due process of law* mengemukakan sebuah asas penting yang harus ada dalam sistem peradilan pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>12</sup> Fungsinya dengan memaksa negara untuk membuktikan kasusnya terhadap tertuduh dalam konteks ajudikatif, *presumption of innocence* berfungsi untuk memaksa memainkan semua doktrin kualifikasi dan penonaktifan yang membatasi penggunaan sanksi pidana terhadap individu, sehingga meningkatkan kesempatannya untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan.<sup>13</sup> *Presumption of innocence* adalah arahan kepada pihak berwenang untuk mengabaikan anggapan bersalah dalam perlakuan mereka terhadap tersangka.<sup>14</sup> *Presumption of innocence* harus diartikan bahwa selama hak-hak hukum<sup>15</sup> dari tersangka/terdakwa telah diberikan secara penuh, maka selama itu juga perlindungan atas asas *presumption of*

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 12.

<sup>12</sup> Atmasasmita, *supra note 9*.

<sup>13</sup> Packer, *supra note 6*.

<sup>14</sup> *Id.*, hlm. 161.

<sup>15</sup> Hak-hak hukum itu berupa: hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan, hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan penasihat hukum, hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda, hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu, hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan, hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan, hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. Hak-hak itu diambil dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966).

*innocence* telah selesai dipenuhi.<sup>16</sup> Pemenuhan hak-hak hukum itu akan dinyatakan berakhir, ketika telah ada putusan pengadilan yang mengatakan seorang terdakwa bersalah dengan didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa).<sup>17</sup>

Sedangkan konsep *crime control* menyaratkan bahwa perhatian utama harus diberikan pada efisiensi<sup>18</sup> yang dengannya proses kriminal beroperasi untuk menyaring para tersangka, menentukan rasa bersalah, dan mengamankan disposisi yang sesuai dari orang-orang yang dihukum karena kejahatan.<sup>19</sup> Pada efisiensi harus ada penekanan pada kecepatan dan finalitas (tuntas). Kecepatan tergantung pada informalitas dan keseragaman, sedangkan finalitas tergantung pada meminimalkan kesempatan untuk penolakan dari tersangka.<sup>20</sup>

Selain itu, efisiensi juga dapat terwujud dengan adanya asas praduga bersalah (*presumption of guilt*). Anggapannya adalah bahwa proses penyaringan yang dioperasikan oleh polisi dan jaksa penuntut merupakan indikator andal dari kemungkinan rasa bersalah.<sup>21</sup> *Presumption of guilt* akan mulai beroperasi dengan baik sebelum tersangka menjadi terdakwa. Hal itu dikarenakan pada saat proses itu, peran polisi dalam melakukan interogasi sangat kental dengan pertanyaan yang beranggapan bahwa pelakunya bersalah.

---

<sup>16</sup> Atmasasmita, *supra note 9*.

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> Packer menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah kemampuan sistem untuk menangkap, mengadili, menghukum, dan membuang sebagian besar pelaku kejahatan yang pelanggarannya diketahui. Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, hlm. 158.

<sup>19</sup> Packer, *supra note 6*, hlm. 159.

<sup>20</sup> *Id.*

<sup>21</sup> *Id.*

Negara Indonesia sendiri ternyata telah meninggalkan konsep *crime control* dalam sistem peradilan pidananya, dan beralih ke konsep *due process of law*. Hal itu terlihat dari bergantinya *herzein inlandsch reglement* (HIR)<sup>22</sup> menjadi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Secara substansi keduanya jelas berbeda, yang dapat dilihat dari munculnya perlindungan atas hak asasi manusia (terdakwa ataupun korban) pada KUHAP serta juga wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara penuh oleh kepolisian. Sebelumnya pada HIR pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat diberikan wewenang melakukan tugas kepolisian, seperti mencari kejahatan dan pelanggaran.<sup>23</sup> Tujuannya adalah agar

---

<sup>22</sup> Hukum acara yang digunakan sebelum adanya Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk persidangan perkara perdata dan pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

<sup>23</sup> *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 1: “Melakukan tugas kepolisian pada bangsa Indonesia dan pada bangsa Asing, menurut perbedaan yang diadakan dalam reglemen ini, diwajibkan pada pegawai, penjabat-penjabat dan orang-orang yang teristimewa yang disebut di bawah ini, masing-masing sekian keluasan daerah, untuk mana ia diangkat: 1. Kepala-kepala desa dan kepala-kepala kampung serta sekalian penjabat polisi bawahan yang lain, bagaimanapun namanya, termasuk juga penjabat-penjabat polisi yang diangkat untuk tanah partikelir; 2. Kepala-kepala distrik; 3. Bupati-bupati dan patih; 4. Residen-residen; 5. Semua pegawai, penjabat dan orang-orang lain, dalam perkara yang diserahkan kepadanya supaya dijaganya, menurut aturan undang-undang yang istimewa; 6. Pegawai-pegawai polisi yang tidak dapat gaji masing-masing mengenai kekuasaan yang diberikan padanya dalam surat angkatannya yang diangkat sedemikian dengan mengingat aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

Serta Pasal 39: “Hal mencari kejahatan dan pelanggaran pada bangsa Indonesia dan pada bangsa Asing, menurut perbedaan yang dibuat pada reglemen ini dan pada peraturan undang-undang yang lain, diwajibkan kepada pegawai, penjabat dan orang-orang yang teristimewa yang tersebut di bawah ini, masing-masing dalam seluruh daerah pegangannya: (1) kepala desa dan kepala kampung dan sekalian penjabat polisi yang lain yang rendah pangkatnya, apapun juga namanya dalamnya termasuk juga penjabat polisi di tanah partikulir demikian juga wijkmeester dan kepala bangsa Asing; (2) kepala distrik dan kepala onderdistrik, demikian juga manteri polisi yang dibantukan kepadanya; (3) pegawai dan penjabat polisi umum (polisi negara); (4) Jaksa pada Pengadilan Negeri ; (5) mereka, yang dengan peraturan undang-undang yang khusus disuruh memegang peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu, yakni sekedar, yang mengenai perbuatan yang dimaksud itu; (6) pegawai polisi yang tidak dapat gaji, yang diangkat sebagai polisi dengan mengingat peraturan yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, masing-masing menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Akte angkatannya.”

dalam penanggulangan kejahatan tertangani secara efisien. KUHAP sendiri lahir dengan semangat untuk melindungi hak asasi manusia. Hal itu dapat dilihat dari diperketatnya setiap tahapan dalam proses peradilan pidana, misalnya penyelidikan kini hanya dapat dilakukan oleh anggota kepolisian,<sup>24</sup> pengeledahan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat,<sup>25</sup> tidak boleh sewenang-wenang menahan terduga pelaku kejahatan,<sup>26</sup> dan lain sebagainya. selain itu, KUHAP juga menganut asas-asas yang melindungi pelaku kejahatan dari perbuatan petugas penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah.<sup>27</sup>

Tidak hanya wewenang di dalam KUHAP, wewenang polisi di peraturan lain pun turut diperketat, misalnya sekarang muncul peraturan yang mengatur terkait penggunaan kekuatan berlebih dalam menindak kejahatan.<sup>28</sup> KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai wewenang itu maka dari itu, untuk meminimalkan kesewenangan dalam penggunaan kekuatan berlebih, perlu diatur penggunaannya. Kekuatan berlebih atau secara internasional dikenal dengan *excessive force* merupakan salah satu wewenang yang dapat digunakan anggota polisi sebagai perlindungan untuk dirinya

---

<sup>24</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, Ps. 1 angka (4): “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

<sup>25</sup> *Id.* Ps. 33 ayat (1): “Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan”.

<sup>26</sup> *Id.* Ps. 21 ayat (1): “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

<sup>27</sup> *Id.* Penjelasan Umum Nomor 3 huruf (c): “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Lihat juga Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Ps. 8.

<sup>28</sup> Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

ataupun masyarakat terhadap ancaman yang timbul dari pelaku kejahatan. Karena sifatnya yang berbahaya jika digunakan, penggunaannya pun dibatasi. Polisi dapat menggunakannya jika ancaman itu bersifat serius dan membahayakan terhadap nyawa.

*Excessive force* bisa berupa penggunaan gas air mata, penggunaan *water canon*, senjata api, dan segala bentuk kekuatan yang membahayakan nyawa jika digunakan dan itu dilegalka untuk digunakan oleh kepolisian. Penggunaan *excessive force* dalam dunia internasional diatur dengan *Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official* (BPUFF).<sup>29</sup> Posisi BPUFF dalam dunia internasional merupakan sebuah pedoman bagi negara-negara anggota *United Nations* yang akan menerapkan penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.<sup>30</sup> Pada BPUFF terkandung prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh anggota kepolisian dalam menggunakan *excessive force*. Prinsip-prinsip itu adalah 1) nesesitas, 2) proporsionalitas, 3) preventif, 4) akuntabilitas.<sup>31</sup> Dengan demikian, diharapkan agar penggunaan *excessice force* oleh anggota kepolisian dapat diminimalisir sehingga dapat terwujud proses yang berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).<sup>32</sup>

*Excessive force* di Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (PERKAP Nomor 1

---

<sup>29</sup> United Nations, *Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcemnt Officials*.

<sup>30</sup> Hal tersebut dapat di lihat dalam pembukaan BPUFF paragraf 10 dan Ps. 1.

<sup>31</sup> Geneva Academy, *Use of Force in Law Enforcement and the Right to Life: The Role of the Human Right Council* (Geneva: Geneva Academy, 2016), hlm. 6.

<sup>32</sup> Atmasasmita, *supra note 9*.

Tahun 2009). Meskipun demikian, PERKAP ini tidak dibuat dengan semangat untuk melindungi hak-hak individu dari tersangka. Hal itu dapat dilihat dari minimnya penjelasan terkait prinsip-prinsip internasional di atas. Pada PERKAP ini hanya dijelaskan secara deskriptif mengenai apa itu nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan akuntabilitas.<sup>33</sup> Sedangkan seharusnya, harus ada penjelasan terkait kapan polisi dapat disebut telah memperhatikan prinsip nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan akuntabilitas.

Pada tulisan ini, yang akan menjadi pembahasan serius dalam kekuatan berlebih adalah penggunaan senjata api. Hal itu dikarenakan penggunaan senjata api dapat mempengaruhi hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan.<sup>34</sup> Selain itu, kewenangan *excessive force* berupa penggunaan senjata api selama kurun waktu 2018 dinilai paling sering digunakan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana.<sup>35</sup> Hal itu menjadi masalah karena penggunaannya pun tidak dibarengi dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang memadai untuk keluarga pelaku yang mendapatkan akibat dari penggunaan senjata api oleh kepolisian.<sup>36</sup> Selain itu juga terdapat indikasi penggunaan senjata api tidak digunakan sebagai kebutuhan yang mendesak.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> *Supra note 28*, Ps. 3.

<sup>34</sup> Amnesty International, *Use of Force: Guidelines for Implementation of The UN Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (Amsterdam: Amnesty International, 2015), hlm. 17.

<sup>35</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2018, Demokrasi di Persimpangan* (Jakarta: LBH Jakarta, 2018), hlm. 57.

<sup>36</sup> *Id.*

<sup>37</sup> *Id.*

Dalam hal melihat bagaimana permasalahan ini diputus pada pengadilan, penulis akan membedah praktik apa saja yang digunakan hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa dan Inter-Amerika dalam memutus kasus penembakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tersangka pelaku kejahatan. Putusan yang akan dipakai dalam penelitian ini diambil 2 putusan yaitu 1 putusan dari Pengadilan HAM Eropa dan 1 putusan dari Pengadilan Inter-Amerika. Kedua putusan itu merupakan yurisprudensi yang sering digunakan oleh para peneliti terkait penggunaan kekuatan berlebih.<sup>38</sup> Pengambilan kedua putusan itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa kasus seperti ini ternyata dapat dilakukan proses hukum pada tingkat pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika. Harapannya, dapat menjadi rujukan bila mana keluarga terduga pelaku kejahatan yang mengalami penembakan dapat mencari keadilan di pengadilan dan juga sebagai bahan penyempurnaan pengaturan penggunaan senjata api oleh kepolisian di PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *due process of law* dalam penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana. Berdasarkan permasalahan itu, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu:

---

<sup>38</sup> Geneva Academy, *Use of Force in Law Enforcement and the Right to Life: The Role of the Human Rights Council*, hlm. 6-9.

1. Bagaimana tingkat kesenjangan pengaturan penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana yang diatur di dalam PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip internasional mengenai penggunaan senjata api?
2. Praktik terbaik apa saja yang diterapkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Inter-Amerika dalam menerapkan prinsip-prinsip penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai bagian dari *due process of law*, yang dapat diambil untuk menyempurnakan pengaturan yang sama di PERKAP Nomor 1 Tahun 2009?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep *due process of law* dalam penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan dalam peraturan penggunaan senjata api oleh kepolisian antara PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dengan prinsip-prinsip internasional.
2. Untuk mengetahui Praktik terbaik apa saja yang diterapkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Inter-Amerika dalam menerapkan prinsip-prinsip penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai bagian dari *due process of law*, yang dapat diambil untuk menyempurnakan pengaturan yang sama di PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### a) Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menggambarkan penerapan konsep *due process of law* dalam penggunaan senjata api oleh kepolisian.

##### b) Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi kepolisian dan dasar untuk perubahan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

##### **a) Teori Sistem peradilan pidana.**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Batasannya adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>39</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>39</sup> Reksodipoetro, *supra note 2*.

## b) Teori *due process of law*

Esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional dan harus menaati hukum. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.<sup>40</sup> Selain itu konsep ini juga menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>41</sup> Dengan demikian agar terwujudnya cita-cita dalam konsep ini haruslah dengan menerapkan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.<sup>42</sup>

*Due process of law* hadir dengan dilandasi pada nilai-nilai sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan konsep ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Pada konsep ini hanya mengutamakan “*formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 95.

<sup>41</sup> Packer, *supra note 6*.

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 30.

<sup>43</sup> Atmasasmita. *Supra note 11*, hlm. 8.

memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

- 2) Pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara;
- 4) Bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga konsep ini memegang doktrin *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
  - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang untuk tugas tersebut;
  - b. Terkandung asas "*presumption of innocence*"
- 5) Persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan;
- 6) Mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*crime sanction*).

**c) Prinsip penggunaan senjata api dalam dunia internasional**

Peraturan internasional terkait penggunaan senjata api terdapat pada *basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials* (prinsip-prinsip dasar 1990) dan *code of conduct for law enforcement official*. Di dalam kedua aturan itu terdapat 4 prinsip penting yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum yang akan menggunakan senjata api. 4 prinsip itu adalah 1) nesesitas, 2) proporsionalitas, 3) preventif, 4) akuntabilitas.

Prinsip nesesitas berfungsi untuk menentukan apakah kekuatan harus digunakan?<sup>44</sup> prinsip proporsionalitas berfungsi jika kekuatan itu harus digunakan, berapa banyak yang harus dikeluarkan?<sup>45</sup> prinsip preventif lebih berperan untuk menghimbau kepada aparat penegak hukum agar selalu mengutamakan pencegahan sebelum kekuatan itu benar-benar dikeluarkan.<sup>46</sup> prinsip terakhir, akuntabilitas berfungsi sebagai bentuk tanggungjawab dan tugas mereka kepada masyarakat.<sup>47</sup>

d) PERKAP No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Di Indonesia tindakan penggunaan senjata api di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 5 pada peraturan itu menyebutkan bahwa untuk

---

<sup>44</sup> United Nations, "Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions Christof Heyns," hlm. 10, diakses pada 23 Juni 2019 pukul 20:11 WIB. [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A-HRC-26-36\\_en.doc](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A-HRC-26-36_en.doc).

<sup>45</sup> Amnesty International, *supra note* 33, hlm 18.

<sup>46</sup> Geneva Academy, *supra note* 30, hlm. 9.

<sup>47</sup> United Nations, *supra note* 40.

dapat menggunakan senjata api atau alat lain dalam menghentikan tindakan atau perilaku pelaku harus sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan itu sendiri. Penggunaan senjata api itu juga harus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 PERKAP itu.

Setelah anggota Polri mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, baru dia dapat melakukan penggunaan kekuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 5-nya. Dari keenam tahap tersebut anggota Polri dapat memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Berhubungan dengan hal tersebut, anggota Polri juga terikat dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 49 PERKAP itu mewajibkan petugas yang telah melakukan penindakan dengan senjata api untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
- b. Memberikan bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian ini hanya akan melihat konsep besar *due process of law*, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan berlebih (dalam hal ini penggunaan senjata api), dan putusan hakim Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka pelaku kejahatan.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana penelitian ini akan menggambarkan terkait penerapan konsep *due process of law* dalam penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana. Serta menganalisis apa saja kekurangan dari PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dengan melihat praktik terbaik yang dilakukan hakim Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika dalam memutus kasus penembakan tersangka pelaku kejahatan oleh kepolisian.

## 3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, pengaturan internasional yang di dalamnya mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian, dan putusan Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa, buku, jurnal, artikel, dan tesis/disertasi yang menjelaskan konsep *due process of law* dan prinsip penggunaan senjata api secara internasional.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini beragam. Dalam hal mencari peraturan terkait penggunaan senjata api akan menggunakan *search engine* pada google Scholar. Sedangkan untuk mencari terkait konsep *due process of law* dan konsep penggunaan senjata api akan dilakukan dengan studi pustaka dan mencari di internet. Dua putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur buku yang di dalamnya mempergunakan putusan ini.

#### 5. Metode analisis data

Pada penelitian ini akan digunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif yang memiliki cara menganalisis data berupa teori *due process of law*, prinsip-prinsip penggunaan senjata api, serta putusan Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika. Bagian yang akan dianalisis adalah tingkat kesenjangan antara PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 dengan prinsip-prinsip internasional. Serta melihat praktik terbaik apa saja yang dilakukan hakim Pengadilan HAM Eropen dan Inter-Amerika dalam memutus kasus penggunaan senjata api oleh kepolisian yang nantinya diharapkan dapat menjadi penyempurna PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.

## 6. Bentuk hasil penelitian

Bentuk hasil penelitian pada penelitian ini berupa laporan mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana di dalam PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 maupun prinsip internasional terkait penggunaan senjata api.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini terarah sesuai dengan tujuan, maka penulis memberikan pembatasan penulisan hasil penelitian agar tidak menyimpang dari batasan judul dan permasalahan. Sistematika penulisan tersebut oleh penulis akan dibagi atas beberapa bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II *DUE PROCESS OF LAW* DAN PENGGUNAAN SENJATA API.**

Pada bab ini, akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa pemetaan konsep *due process of law* kaitannya dengan prinsip penggunaan senjata api internasional. Serta tata cara penggunaan kekuatan berlebih (dalam hal ini penggunaan senjata api) dan syarat penggunaannya oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana.

**BAB III ANALISIS KESENJANGAN PRINSIP-PRINSIP  
INTERNASIONAL DAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2009  
MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN**

Dalam bab ini akan mencari tahu seberapa besar tingkat kesenjangan yang terjadi antara prinsip-prinsip internasional dengan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan senjata api oleh kepolisian dalam upayanya memberantas tindak pidana.

**BAB IV PELUANG PENYEMPURNAAN PERKAP NOMOR 1 TAHUN  
2009 MELALUI PRAKTIK TERBAIK PENGADILAN HAM  
EROPA DAN INTER-AMERIKA MENGENAI PENGGUNAAN  
SENJATA API OLEH KEPOLISIAN**

Pada bab ini akan melihat bagaimana prinsip internasional terkait penggunaan senjata api diterapkan dalam putusan Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika, dengan cara melihat kasus posisi dari dua putusan yang digunakan dan pertimbangan hakim dari kasus itu. Hal itu dilakukan sebagai peluang penyempurnaan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009.

**BAB V PENUTUP**

Di dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis kesenjangan penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai upaya pemberantasan tindak pidana, yang dilihat dari prinsip-prinsip internasional dan putusan pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika.